



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 84 /Pdt.G/2020/PN Bks.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bekasi yang memeriksa dan mengadili perkara perdata gugatan, telah menjatuhkan Penetapan sebagai berikut, dalam perkara perdata gugatan atas nama:

- **Bpk. Ruddy Hartanto** yang berkedudukan di Jl. Mampang Prapatan VIII No. R-9, RT/RW 001/001, Kel. Tegal Parang, Kec. Mampang Prapatan, Jakarta, dalam hal ini memberi kuasa kepada **Jhon Maheri Purba, S.H., Heru Putra Dewantara, S.H., Senja Sukar Sary, S.H., Dan Orchida Thahirah, S.H.**, adalah Advokat Konsultan Hukum pada Kantor Hukum "**JHON MAHERI & ASSOCIATES**" yang berkedudukan di Ruko Sentra Niaga Kalimalang Blok B1 No. 5, Jl. Jend. A. Yani, Kayuringin Jaya, Bekasi Selatan, Kota Bekasi – Jawa Barat. Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 21 Januari 2020.

Selanjutnya disebut sebagai Penggugat;

LAWAN

- **Aditya Riyadi Soeroso** diketahui beralamat di Jl. Duta 9 Blok LL No. 19, Kemang Pratama Kota Bekasi – Jawa Barat

Selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT**.

Setelah membaca ;

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bekasi Nomor:84/Pdt.G/2020/PN.Bks., tanggal: 21 Pebruari 2020, tentang Penunjukkan Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara Gugatan tersebut;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor :84/Pdt.G/2020/ PN.Bks. tanggal : 26 Pebruari 2020, tentang Penetapan hari sidang ;
- Surat permohonan pencabutan perkara gugatan tertanggal 22 April 2020, yang menyatakan pada pokoknya yang bersangkutan mohon untuk mencabut perkara Gugatan nomor : 84/Pdt.G/2020/ PN.Bks tersebut ;

Menimbang, bahwa pada persidangan tertanggal 22 April 2020 Kuasa Penggugat mengajukan permohonan surat pencabutan Gugatan, yang telah di tanda tangani pada tanggal 22 April 2020, yang pada pokoknya perkara tersebut telah ada perdamaian diluar persidangan

Menimbang, bahwa oleh karena alasan tersebut Majelis, menilai cukup beralasan untuk dikabulkan;

Halaman 1 dari 3 Penetapan No.84/Pdt.G/2020/PN.Bks.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan pencabutan tersebut dikabulkan, maka memerintahkan Panitera untuk mencoret nomor perkara tersebut dalam Register yang sedang berjalan;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan dicabut oleh Penggugat, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, ketentuan Pasal 271 Rv serta pasal-pasal lain dari peraturan perundangan lain yang bersangkutan ;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara oleh Penggugat ;
2. Menetapkan pemeriksaan perkara perdata Nomor :84/Pdt.G/2020/PN.Bks tidak dilanjutkan karena telah dicabut Penggugat.
3. Memerintahkan kepada Panitera untuk mencoret nomor perkara tersebut dalam register yang sedang berjalan;
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp.261.000,- (dua ratus enam puluh satu ribu rupiah) ;

Demikian ditetapkan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bekasi pada Hari : Rabu, tanggal 22 April 2020 oleh Kami : Suwarsa Hidayat, SH MHum Hakim Ketua, Eka Saharta Winata Laksana, SH dan Adeng Abdul Kohar, SH MH, masing - masing sebagai Hakim Anggota. Penetapan tersebut diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dan Hakim - Hakim Anggota tersebut dibantu Rahayu.W, SH sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Kuasa Penggugat tanpa dihadiri Tergugat.

Hakim Hakim Anggota

Hakim Ketua Majelis,

SUWARSA HIDAYAT, SH MHum.

EKA SAHARTA WINATA LAKSANA, SH.

ADENG ABDUL KOHAR, SH MH.
PANITERA PENGGANTI,

Halaman 2 dari 3 Penetapan No.84/Pdt.G/2020/PN.Bks.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



RAHAYU.W,SH

Rincian biaya :

Biaya pendaftaran	: Rp.	30.000,-
Biaya Pendaftaran	: Rp.	75.000,-
Panggilan	: Rp.	100.000
PNBP	: Rp.	20.000
PNBP surat Pencabutan	: Rp.	10.000,-
Biaya Penggadaan	: Rp.	10.500
Redaksi	: Rp.	10.000,-
Meterai	: Rp.	6.000,-
Jumlah	: Rp.	261.500,-